



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G /2011/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dengan acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam pemeriksaan pendahuluan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. LALU BUDI SURYATA, SP** : Tempat tanggal lahir Ampenan 16 September 1969, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa (Ketua Komisi II), Alamat Jl. Prona RT 001 RW 004 Dusun Kerato, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2. FITRA RINO** : Tempat tanggal lahir Sumbawa 2 Pebruari 1965, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa (Wakil Ketua Komisi II), Alamat RT 02 RW 001 Desa Montong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
- 3. SALAMUDDIN MAULA** : Tempat tanggal lahir Lopok 18 Mei 1965, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa (Anggota Komisi II), Alamat RT 03 RW 07 Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
- 4. M. SAHRIL AMIN** : Tempat tanggal lahir Taliwang 29 Desember 1973, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (Ketua Komisi II), Alamat RT 02 RW 04 Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
- 5. HASBULLAH, S.H.** : Tempat tanggal lahir Sapugara 2 April 1964, Alamat Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 10 Januari 2011, Nomor : 01 / SK.HK.PDT / 2011 / PN. SBB, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memberikan kuasa kepada **1. M. IRAWAN DILAGA, S.H.** dan **2. ZUBHAN J. PRIHATIN, S.H.** keduanya Advokad/Pengacara, berkantor di jalan Bougenville No.36 Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;

Melawan :

- 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**, beralamat Jl. Pejanggik No. 12 Mataram, Propinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 18 / SK-HK.PDT / 2011 / PN. SBB, tanggal 3 Maret 2011 memberikan kuasa kepada **1. M. AGUS PATRIA, S.H.MH** Staf ahli bidang hukum Setda Provinsi NTB **2. Hj. DESAK PUTU YULIASTINI, S.H.MH** Kepala Biro Bantuan Hukum Setda Provinsi NTB **3. GEDE GUNADI, S.H.** Kasubbag. Sengketa Hukum pada bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi NTB kesemuanya beralamat di Jl. Pejanggik No.12 Mataram, selanjutnya sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT CQ BUPATI KABUPATEN SUMBAWA**, beralamat di Jl. Garuda No. 1 Sumbawa Besar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 /008/Hukum / 2011, tanggal 7 Pebruari 2011 memberikan kuasa kepada **1. I KETUT SUMARDI ARTA, S.H** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa **2. MAHMUDDIN, S.H** Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sumbawa **3. LUKMAN BAYUWARSAH, S.H. STAF**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa, kesemuanya beralamat di Jl. Garuda No.1

Sumbawa Besar, selanjutnya sebagai **TERGUGAT II** ;

3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

CQ GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT CQ BUPATI

KABUPATEN SUMBAWA BARAT. Komplek KTC (Kemutar Telu Center) Taliwang

Kabupaten Sumbawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.1 / 09 /

HOR / 2011, tanggal 2 Pebruari 2011 memberikan kuasa kepada **ZAINUDDIN, S.H.**

M.M. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi beralamat di Gedung Graha Fitra

Kompleks Kemutar Telu Center(KTC) Jl. Bung Karno No. 1 Taliwang, selanjutnya

sebagai **TERGUGAT III** ;

4. DIREKTUR PT. DAERAH MAJU BERSAING, beralamat di Jl. pejanggik No. 12

Mataram selanjutnya sebagai **TERGUGAT IV**;

5. DIREKTUR PT. MULTYCAPITAL, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said, Wisma Bakri

2, lantai 7 Kavling B-2 Jakarta Selatan ;

6. DIREKTUR PT. MULTY DAERAH BERSAING, Jl. HR. Rasuna Said, Wisma Bakri

2, lantai 7 Kavling B-2 Jakarta Selatan, masing-masing **TERGUGAT V dan**

TERGUGAT VI berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 27 / SK-HK.PDT / 2011 / PN. SBB, dan

Nomor : 26 / SK-HK.PDT / 2011 / PN. SBB masing-masing tertanggal 7 April 2011

memberikan kuasa kepada **1. GP AJI WIJAYA, S.H** dan **2. ERESENDI**

WINAHARTA, S.H, keduanya advokat pada Firma Hukum Aji Wijaya, Sunarto Yudo

& Co beralamat di Sequis Plaza (dahulu Plaza DM),lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman

Kav 25, Jakarta-1292, selanjutnya sebagai **TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI**

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 11 Januari 2011, Nomor : 2/Pen.PDT.G/2011/PN.SBB, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 11 Januari 2011, Nomor : 2/Pen.PDT.G/2011/PN.SBB, tentang penunjukan hari sidang

----- Setelah membaca surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 10 Januari 2011 dibawah register perkara Nomor 2/PDT.C/2011/PN.SBB, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

A. KEDUDUKAN dan KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT/WAKIL KELAS BESERTA YANG DIWAKILINYA.

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan factual diajukanya gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat/Wakil Kelas hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat beserta yang diwakilinya untuk mengajukan gugatan :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Penduduk Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam Koalisi Anggota Parlemen Bersatu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat Gugat legalitas PT. Daerah Maju Bersaing, yang selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga sekaligus mewakili penduduk di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang mengalami kerugian dengan adanya PT. Daerah Maju Bersaing yang dibentuk oleh Pemerintah Propinsi/Gubernur NTB (Tergugat I), Pemerintah Kabupaten/Bupati Sumbawa (Tergugat II) dan Pemerintah Kabupaten/Bupati Sumbawa Barat (Tergugat III) sebagaimana Peraturan Daerah (PERDA) No.4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing.
2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus melibatkan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai mitra sekaligus pengawas dalam setiap kebijakannya.



3. Bahwa kepentingan hukum Para Penggugat adalah dalam rangka terlaksananya bunyi pasal 28 perubahan kedua UUD 1945 yang menerangkan adanya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari , memperoleh ,memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada dan bunyi pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Bahwa disamping Para Penggugat , Masyarakat kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang bertempat tinggal yang sama dengan tempat tinggal Para Penggugat memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Para Penggugat untuk menuju pada penegakan hukum dan tata pemerintahan yang bersih, jujur dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga sekaligus mewakili masyarakat Kabupaten Sumbawa dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat.
6. Bahwa penggunaan mekanisme gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) mempunyai manfaat sebagai berikut :
 - Proses berperkara yang bersifat ekonomis (Judicial economy).
 - Akses pada keadilan (acces to justice).
 - Perubahan sikap pelaku pelanggaran (behafior modification).Yang mana ketiga manfaat ini sesuai dengan prinsip Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam pasal4 ayat (2) UU NO 14/1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena masyarakat kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat berjumlah kurang lebih 400.000 jiwa dan juga tidak terorganisasi, dan bila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan memakan biaya besar, sehingga menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) UU No.14/1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman diatas,

8. Bahwa oleh karena terdapat jumlah masyarakat kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat yaitu kurang lebih 400.000 jiwa, terdapat fakta yang sama seperti antara lain bahwa PERDA No. 4 Tahun 2010 mulai berlaku sejak ditetapkan, bahwa PERDA tersebut berlaku di propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Adanya dalil dan tuntutan yang sama serta adanya wakil kelas (class representatif) yang secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan dari anggota kelasnya (class member) sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya suatu gugatan perwakilan kelompok (Class Action) maka dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, Para Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang mengalami kerugian karena tindakan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membentuk PT. Daerah Maju Bersaing dan kemudian dijerumuskan oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat VI) dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (Class Action).

B. Fakta Hukum

1. Bahwa sebagaimana bunyi pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) tahun 1986 menyebutkan bahwa divestasi saham ("jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia") ke Pemerintah Daerah bisa diberikan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat tidak berminat membeli, maka pada tahun 2009 Pemerintah Propinsi/Gubernur NTB (Tergugat I), Pemerintah Kabupaten Bupati Sumbawa (Tergugat II) dan Pemerintah Kabupaten/Bupati Sumbawa Barat (Tergugat III) mendirikan perusahaan yang bernama PT. Daerah Maju Bersaing dengan tujuan untuk membeli/mengakuisisi 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) yang terdiri dari divestasi tahun 2006 sebesar 3%, tahun 2007 sebesar 7%, tahun 2008 sebesar 7% dan tahun 2009 sebesar 7%.

2. Bahwa Tergugat I Pemerintah Provinsi/Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tergugat II Pemerintah Kabupaten/Bupati Sumbawa dan Tergugat III Pemerintah Kabupaten/Bupati Sumbawa Barat dalam mendirikan PT. DMB (Daerah Maju Bersaing) tanpa pemberitahuan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing yaitu DPRD Propinsi NTB, DPRD Kabupaten Sumbawa dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bahwa selain itu penyertaan modal daerah dalam pembentukan PT Daerah Multi Bersaing Tergugat I Pemerintah Propinsi/Gubernur NTB, Tergugat II Pemerintah Kabupaten/Bupati Sumbawa dan Tergugat III Pemerintah Kabupaten/Bupati Sumbawa Barat, tanpa sosialisasi dan persetujuan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Propinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sehingga tanpa ada Peraturan Daerahnya sebagaimana maksud Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi : Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus disertai dengan Peraturan Daerah, dimana kenyataannya PT. DMB terbentuk dahulu baru terbit Peraturan Daerahnya.
4. Bahwa adapun komposisi kepemilikan saham dari PT. DMB (Daerah Maju Bersaing) adalah Pemerintah Propinsi NTB 40 %, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 40 % dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 20 %. Komposisi kepemilikan saham ini dirasakan tidak adil dan berimbang oleh para Penggugat karena Kabupaten Sumbawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk juga sebagai daerah penghasil tambang yang segera akan di eksploitasi oleh PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara).

5. Bahwa PT. DMB (Daerah Maju Bersaing) mempunyai peranan sangat strategis untuk menopang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Propinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa karena divestasi saham PT. NNT (Newmant Nusa Tenggara) sebesar 24% tersebut, deviden yang bisa diterima oleh ketiga pemerintah daerah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk Para penggugat dan masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakilinya melalui bertambahnya Penerimaan Daerah . Dividen yang diterima oleh masing-masing pemerintah daerah (sesuai dengan porsi sahamnya) akan dimasukkan dalam APBD masing-masing. APBD itulah nantinya akan digunakan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Program yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya.
6. Bahwa karena PT. DMB (Daerah Maju Bersaing) tidak memiliki dana sebesar 850 juta USD (delapanratus limapuluh juta US Dollar) untuk membeli/mengakuisisi 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) maka PT. DMB (Daerah Maju Bersaing) aleh Tergugat IV bergabung dengan PT. Multy Capital (Tergugat V) dan melahirkan perusahaan baru bernama DT. Multy Daerah Bersaing (Tergugat VI)) dengan komposisi kepemilikan sahamnya adalah 25% milik PT Daerah Maju Bersaing (DMB) dan 75% milik Multycapital Sehingga Jumlah saham PT. Daerah Maju Bersaing yang merupakan konsorsium dari tiga pemerintah daerah tersebut pada PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) adalah $24\% \times 25\% = 6\%$. Namun PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) tidak tercatat sebagai pemegang saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara).
7. Bahwa alasan Tergugat IV, menggabungkan PT. DMB (Daerah Maju Bersaing) dengan PT. Multycapital (Tergugat V) walaupun pembagian saham yang tidak berimbang adalah bahwa dalam akuisisi 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara) ketiga Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Propinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tidak keluar uang sepeserpun, tidak menanggung hutang dan saham Pemerintah Daerah tidak boleh digadaikan (sesuai dengan maksud Keputusan Akhir/final award Arbitrase atas sengketa Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara), sepenuhnya diserahkan pada PT. Multy Capital (Tergugat V) untuk membiayai akuisisi 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara).

8. Bahwa dalam perkembangannya ternyata PT. Multycapital (Tergugat V) tidak mendanai akuisisi 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) sebagaimana yang diharapkan, melainkan PT Multy Daerah Bersaing (Tergugat VI) yang merupakan gabungan antara PT. Daerah Maju Bersaing dengan PT. Multycapital yang mendanai akuisisi divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara),
9. Bahwa untuk mendanai akuisisi 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) Tergugat VI PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) yang merupakan gabungan dari PT Daerah Maju Bersaing dan PT. Multycapital meminjam uang/ berhutang dengan menjaminkan 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara), yang menyebabkan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) selaku pemegang saham 25% ikut serta menanggung beban hutang yang dilakukan oleh PT. Multy Daerah Bersaing (MDB).
10. Bahwa setelah hampir setahun terbentuknya PT. Daerah Maju Bersaing maka untuk mengesahkan keberadaannya maka Tergugat I Gubernur Propinsi NTB menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing sebelumnya mendapat persetujuan dari Tergugat II dan Tergugat III.
11. Bahwa kerugian lain yang ditimbulkan kepada Para Penggugat dan masyarakat kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakili dengan dibentuknya PT. Daerah Maju Bersaing dan bergabung dengan PT. Multycapital sehingga melahirkan PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Porsi saham yang dimiliki pada PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) sangat kecil yaitu Pemerintah Propinsi NTB 2,4%, Pemerintah Kabupaten Sumbawa 1,2% dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat 2,4%.
 - Khusus bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Porsi saham sebesar 1,2% pada PT.NNT (Newmont Nusa Tenggara) sangat tidak adil dan berimbang karena 24% saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) bisa berharga 850 juta USD karena adanya blok Dodorinti di Kabupaten Sumbawa sebanyak 4 (empat) titik yang sekarang dalam tahap eksplorasi dan segera akan dieksploitasi.
 - PT. Daerah Maju Bersaing yang merupakan konsorsium dari 3 (tiga) Pemerintah Daerah tidak bisa ikut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) karena yang terdaftar sebagai pemegang saham adalah PT. Multy Daerah Bersaing (MDB).
 - Bahwa PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) dalam mengakuisisi 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) berhutang dengan menjaminkan 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara). Hal ini jelas-jelas merugikan ketiga (3) Pemerintah Daerah karena tanpa harus merangkul PT. Multycapital yang melahirkan PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) banyak bank di luar negeri yang mau memberi pinjaman/kredit kepada ketiga Pemerintah Daerah dengan jaminan 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) dan PT, Multycapital memperoleh 75% bagian saham melalui PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) atas tindakannya mengakuisisi 24% divestasi saham PT.NNT (Newmont Nusa Tenggara) tetapi dengan jalan menjaminkan dan atau menggadaikan 24% divestasi saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara).
12. Bahwa dengan dibentuknya PT. Daerah Maju Bersaing yang Peraturan Daerahnya diterbitkan belakangan serta menggabungkannya dengan PT. Multycapital sehingga melahirkan PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) tanpa mempertimbangkan hak-hak Para Penggugat dan masyarakat kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasinya yang telah diatur dan dilindungi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka akibatnya kepentingan Para Penggugat dan masyarakat yang diwakilinya tetap menjadi obyek yang dieksploitasi.

C. Sifat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.

Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena dibentuknya PT. Daerah Maju Bersaing dan digabungkan dengan PT. Multycapital (Tergugat V) sehingga melahirkan PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) yang menggadaikan PT. Daerah Maju Bersaing (Tergugat IV) dengan cara berhutang untuk mengakuisisi 24% divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) maka maksud dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak terwujud secara maksimal.
2. Pasal 28 perubahan kedua UUD 1945 yang menerangkan adanya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh ,memiliki, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Para Tergugat telah menutup akses bagi Para Penggugat dan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui wakil-wakil rakyat di DPRD Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
3. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 177 yang berbunyi bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah harus disertai dengan Peraturan Daerah. Dalam pembentukan PT.DMB (Daerah Maju Bersaing) Tergugat I Pemerintah Daerah/ Gubernur NTB, Tergugat II Pemerintah Daerah Kabupaten/Bupati Sumbawa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tidak melibatkan DPRD masing-masing dari 3 {tiga} daerah tersebut.

5. Tergugat I Pemerintah Daerah propinsi/Gubernur NTB, Tergugat II Pemerintah Daerah Kabupaten/Bupati Sumbawa dan Tergugat III Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Melanggar prinsip kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam bertindak.
6. Tergugat IV PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dan bergabung dengan PT. Multycapital sehingga melahirkan Tergugat VI PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) telah melanggar Keputusan Arbitrase atas sengketa Divestasi Saham PT. NNT (Newmont Nusa Tenggara) dibawah prosedur arbitrase United Nation Commission International Trade Law (UNCITRAL) tanggal 31 Maret 2009, dictum ke 4 (empat) yang berbunyi : "Saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai (Clean and Clear) dan sumber dana atas pembelian saham tersebut bukan menjadi urusan PT.NNT". namun dalam kenyataannya PT. Multy Daerah Bersaing menggadaikan/menjaminkan 24% divestasi saham PT. NNT tersebut untuk mendapatkan hutang guna mengakuisisi 24% divestasi saham PT. NNT.

C. Kerugian Yang Timbul.

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril bagi Para penggugat beserta masyarakat kabupaten Sumbawa dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakili oleh Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata berhak menuntut dan mendapat ganti rugi dari Para Tergugat.
2. Kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :
 - biaya-biaya berupa mobilitas dan operasional Para Penggugat untuk mengurus perkara ini adalah masing-masing Rp. 10.000.000/Penggugat. Jadi jumlah seluruhnya adalah Rp. 10.000.000,- X 5 orang Penggugat = Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Masyarakat kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakili oleh Para Penggugat menderita kerugian materiil sebagai berikut :

- Bahwa, berdasarkan data dari PT NNT Pada tahun 2010, deviden yang diterima oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebesar 100 juta US dollar, atau dikonversikan ke dalam mata uang rupiah senilai Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah), namun karena bergabung dengan PT. Multycapital dan mendapat porsi saham 75% pada PT Multi Daerah Bersaing (yang mengakuisisi 24 % divestasi saham PT NNT dengan jalan berhutang dengan jaminan divestasi saham 24 % PT NNT) maka ketiga pemerintah daerah tersebut dirugikan sebesar $\text{Rp.1.000.000.000.000,-} \times 75\% = \text{Rp.750.000.000.000}$ (tujuh ratus limapuluh milyar rupiah). Untuk Kabupaten Sumbawa $20\% \times \text{Rp. 750.000.000.000,-} = \text{Rp. 150.000.000.000,-}$ (seratus limapuluh milyar rupiah), sedangkan untuk Kabupaten Sumbawa Barat sebesar $40\% \times \text{Rp.750.000.000.000,-} = \text{Rp. 300.000.000.000,-}$ (tiga ratus milyar rupiah) sehingga berjumlah Rp. 450.000.000.000,- (empat ratus limapuluh milyar rupiah).

4. Bahwa Para Penggugat beserta masyarakat Kabupaten Sumbawa dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakili mengalami kerugian immaterial berupa tekanan psikologis , stress, panik rasa tidak nyaman dan lain-lain karena dibentuknya PT Daerah Maju Bersaing tanpa sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dan diikuti dengan dikeluarkannya Perda No.4 Tahun 2010 oleh Tergugat I, kerugian immaterial ini sukar diukur dengan uang, namun dapat diperkirakan bahwa Para penggugat beserta masyarakat kabupaten Sumbawa dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakili yaitu sebesar $\text{Rp. 450. 000.000.000,} \times 2 \text{ tahun sejak dibentuknya PT. DMB (Daerah Maju Bersaing) = Rp. 450.000.000.000,-} = \text{Rp. 900.000.000.000,-}$ (sembilan ratus milyar rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Para penggugat adalah mengenai ganti rugi, yang berdasarkan pasal 191 RBg putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun perlawanan.

D. Komisi Pemberian Ganti Rugi

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (Class Action) maka untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada para anggota kelompok (Class Member) akan dilakukan melalui Komisi Pembayaran Ganti Rugi yang keanggotaannya terdiri dari 3 (tiga) orang wakil dari Para Penggugat dan 2 (dua) orang wakil dari Para Tergugat yang mekanisme tugasnya adalah sebagai berikut:

- Segera setelah adanya putusan hakim yang memenangkan Para penggugat dalam perkara ini, yang isinya antara lain memerintahkan pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi, maka komisi dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja Komisi sudah harus memberitahukan melalui media cetak elektronik kepada para anggota kelompok (class member) bahwa yang mewakili mereka menerima ganti rugi tersebut adalah Pos/Lembaga/Dinas Penerimaan atau Lembaga yang berwenang untuk itu yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Komisi kemudian memverifikasi kebenaran dari bukti-bukti tersebut, selama paling lambat 10 hari.
- Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran gantirugi selambat-lambatnya selama 14 hari setelah diajukan oleh Komisi.
- Komisi bertanggungjawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya maka Komisi wajib membuat laporan pertanggungjawabannya.
- Untuk melakukan pengawasan terhadap Komisi kerja, maka diperintahkan kepada Komisi untuk meminta kepada lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap kerja Komisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Penggugat beserta masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakilinya memohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memutuskan :

Dalam Provisi

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membubarkan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) karena pendiriannya bertentangan dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 pasal 177 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mitra sekaligus pengawas dalam setiap kebijakannya.
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut diberlakukannya Perda No. 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebagai tindak lanjut dibubarkannya PT. Daerah Maju Bersaing (DMB).

Primair

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang yang diwakili oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat dapat diterima sekaligus bertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang mengalami kerugian karena dibentuknya PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa pendirian PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak syah dan cacat hukum;
6. Menyatakan bahwa Perda No. 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) adalah tidak syah dan cacat hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa keberadaan dan tindakan Tergugat IV PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) bergabung dengan Tergugat V PT. Multycapital sehingga melahirkan PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) adalah tidak syah dan cacat hukum;
8. Menyatakan bahwa Tergugat V yang bergabung dengan Tergugat IV sehingga melahirkan PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) adalah tidak sah dan cacat hukum;
9. Menyatakan bahwa keberadaan dan semua tindakan Tergugat VI PT. Multy Daerah Bersaing (MDB) adalah tidak syah dan cacat hukum;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Perda No. 4 tahun 2010 ;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 50.000.000/- (limapuluh juta rupiah)
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan tanggung renteng sebesar 450.000.000.000/- (empat ratus limapuluh milyar rupiah) dengan perincian 300 milyar rupiah untuk masyarakat kabupaten Sumbawa Barat dan 150 milyar rupiah untuk Kabupaten Sumbawa dan diserahkan melalui Pos/Lembaga/Dinas Penerimaan Daerah atau lembaga yang berwenang untuk itu yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
13. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterial kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat sebesar Rp. 900.000.000.000/- dengan perincian 600 milyar rupiah untuk masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dan 150 milyar rupiah untuk Kabupaten Sumbawa dan diserahkan melalui Pos/lembaga/Dinas Penerimaan Daerah atau Lembaga yang berwenang untuk itu yang adadi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
14. Memerintahkan pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi yang keanggotaannya terdiri dari 3 orang wakil dari Para Penggugat dan 2 orang wakil dari Para Tergugat yang Mekanisme tugasnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Segera setelah adanya putusan hakim yang memenangkan Para penggugat dalam perkara ini, yang isinya antara lain memerintahkan pembentukan Komisi Pembayaran Ganti Rugi, maka komisi dalam waktu sekurang-kurangnya 7 hari kerja Komisi sudah harus memberitahukan melalui media cetak/elektronik kepada para anggota kelompok (Class Member) bahwa yang mewakili mereka menerima ganti rugi tersebut adalah Pos/Lembaga/Dinas Penerimaan atau Lembaga yang berwenang untuk itu yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Komisi kemudian memverifikasi kebenaran dari bukti-bukti tersebut, selama paling lambat 10 hari .
- Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi selambat-lambatnya selama 14 hari setelah diajukan oleh Komisi.
- Komisi bertanggungjawab kepada Majelis Hakim dalam perkara ini dan pada akhir tugasnya maka Komisi wajib membuat laporan pertanggungjawabannya.
- Untuk melakukan pengawasan terhadap Komisi kerja , maka diperintahkan kepada komisi untuk meminta kepada lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap kerja Komisi.

15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun perlawanan;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsida

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pihak Para Penggugat :
datang menghadap kuasa hukumnya masing-masing advokat. **M. IRAWAN DILAGA, S.H.**
dan **ZUBHAN J. PRIHATIN, S.H.** , Pihak Tergugat I : datang menghadap kuasanya **1. M. AGUS PATRIA, S.H.MH** Staf ahli bidang hukum Setda Provinsi NTB **2. Hj. DESAK PUTU YULIASTINI, S.H.MH** Kepala Biro Bantuan Hukum Setda Provinsi NTB **3. GEDE GUNADI, S.H.** Kasubag. Sengketa Hukum pada bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2011 dan tanggal 26 Pebruari 2011 dan didaftarkan di kepaniteraan PN Sumbawa Besar tanggal 3 Maret 2011.

Pihak Tergugat II : datang menghadap kuasanya **1. I KETUT SUMARDI ARTA, S.H** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa **2. MAHMUDDIN, S.H** Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sumbawa **3. LUKMAN BAYUWARSAH, S.H.** STAF Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa, berdasarkan surat perintah tugas dan surat kuasa khusus tertanggal 7 Pebruari 2011;

Pihak Tergugat III : datang menghadap kuasanya **ZAINUDDIN, S.H. M.M.** Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Sumbawa Barat, beralamat di Gedung Graha Fitra Kompleks Kemutar Telu Center(KTC) Jl. Bung Karno No. 1 Taliwang, berdasarkan surat perintah tugas dan surat kuasa khusus tertanggal 2 Pebruari 2011;

Pihak Tergugat IV: datang menghadap sendiri Direktur PT Daerah Maju Bersaing, **Andy Hadiano, SH., MM.** ;

Pihak Tergugat V dan Tergugat VI : datang menghadap kuasanya : **1. GP AJI WIJAYA, S.H** dan **2. ERESENDI WINAHARTA, S.H**, keduanya advokat pada Firma Hukum Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co beralamat di Sequis Plaza (dahulu Plaza DM),lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav 25, Jakarta-1292, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2011 yang didaftarkan di kepaniteraan PN sumbawa Besar tanggal 7 April 2011 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan perwakilan kelompok yang diajukan Penggugat, pada pemeriksaan pendahuluan (*preliminary hearing*), sebelum pemeriksaan pokok gugatan, para Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah memberikan tanggapan tertulis tentang keabsahan gugatan perwakilan kelompok yang pada pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN TERGUGAT-I :

A Bahwa Para Penggugat tidak memenuhi kapasitas sebagai Pengugat dalam gugatan perwakilan kelompok oleh karena tidak ada satupun Surat Kuasa yang diberikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok perwakilan yang akan diwakilinya sebagai Penerima Kuasa oleh kelompok-kelompok perwakilan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

B Bahwa disamping tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (Legal Standing) gugatan Para pengugat ini jelas tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan perwakilan oleh karena tidak memuat dalam gugatannya hal-hal sebagai berikut:

- 1 Tidak terdapatnya identitas secara lengkap dan jelas tentang wakil kelompok.
- 2 Tidak memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu,
- 3 Tidak adanya keterangan tentang anggota kelompok dalam kaitannya dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- 4 Tidak adanya posita dari seluruh kelompok, wakil kelompok maupun anggota kelompok baik yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi
- 5 Tidak adanya rincian secara jelas tentang kerugian dalam tuntutan satu petitum para Penggugat yang memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan kelompok, termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

C Bahwa gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan gugatan mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat jelas tidak dapat memenuhi syarat gugatan dengan mekanisme perwakilan dimana pengelompokan dalam sub kelompok harus dirincikan dan di deskripsikan secara jelas, tidak dapat dideskripsikan secara umum saja tanpa dihubungkan dengan anggota kelompok dalam perkara yang diajukan.

D Bahwa Tegugat I tidak akan memberikan tanggapan mengenai materi gugatan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Tata cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, pada awal proses pemeriksaan persidangan Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut kami Tergugat I, bahwa gugatan Para Penggugat jelas tidak memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan oleh karena alasan ini maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan gugatan Para Penggugat tidak sah dan mohon agar pemeriksaan perkara ini diberhentikan melalui Putusan Hakim serta menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

TANGGAPAN TERGUGAT – II :

A Keabsahan Gugatan Perwakilan Kelompok

1 Bahwa untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat diajukan melalui perwakilan kelompok, terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa persyaratan, dan wakil kelas atau kuasanya harus membuktikan bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

2 Bahwa menurut hemat Tergugat II, Gugatan Class Action Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 dengan alasan sebagai berikut :

a Bahwa Para Penggugat tidak mendiskripsikan kelompok yang diwakilinya dengan perumusan secara tepat dan benar, yakni :

1 Para Penggugat tidak merumuskan deskripsi “Penduduk di Kabupaten Sumbawa” mana yang diwakilinya, sehingga akan menyulitkan Pengadilan dalam menentukan siapa yang termasuk anggota kelompok dan siapa yang tidak termasuk.



2 Deskripsi “Penduduk di Kabupaten Sumbawa” adalah sangat luas, sehingga tidak dapat ditentukan “Penduduk di Kabupaten Sumbawa” yang mana yang mengalami kerugian materiil dan imateriil berupa tekanan psikologis, stres, panik dan rasa tidak nyaman dengan dibentuknya PT. Daerah Maju Bersaing (PT.DMB), sehingga pendiskripsian tersebut sangat luas, kabur dan tidak mungkin diidentifikasi.

- b Bahwa Para Penggugat tidak mendeskripsikan persamaan fakta secara jelas bahwa Para Penggugat merupakan bagian dari “Penduduk di Kabupaten Sumbawa” yang mana.
 - c Bahwa Para penggugat tidak mendeskripsikan adanya kesamaan tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya, apakah ada tuntutan kerugian materiil dan imateriil yang “sama” antara “Penduduk di Kabupaten Sumbawa” dengan Para Penggugat sebagai wakil kelompok, sama sekali tidak dideskripsikan secara faktual. Bahwa fakta keberadaan PT.DMB justru memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.
- 3 Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002, antara lain :
- a Para Penggugat tidak mendefinisikan kelompok secara perinci dan spesifik.
 - b Para Penggugat tidak memberikan keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
 - c Gugatan Para Penggugat tidak memuat posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terperinci;
 - d Tuntutan Para Penggugat tentang ganti rugi tidak dijelaskan secara jelas dan perinci.



- 4 Bahwa masyarakat Kabupaten Sumbawa tidak mungkin bertempat tinggal yang sama dengan Para Penggugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya Huruf A angka 4.
- 5 Bahwa tidak benar jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang diklaim sebagai anggota kelompok oleh Para Penggugat kurang lebih 400.000 jiwa, karena sesuai dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa saja berjumlah 415.363 (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tiga) jiwa. Hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak dapat mendiskripsikan secara jelas : siapa sesungguhnya yang diwakilinya? berapa jiwa yang diwakilinya? sehingga menurut hemat Tergugat II, gugatan Para Tergugat yang mengatasnamakan Perwakilan Kelompok sungguh berlebihan dan mengada-ada, karena Para Tergugat sendiri tidak tahu siapa / berapa yang diwakilinya.
- 6 Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat mendeskripsikan “Penduduk di Kabupaten Sumbawa” yang mana yang diwakilinya, maka tidak dapat dipastikan apakah Para Penggugat memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan “Penduduk di Kabupaten Sumbawa” (*Adequacy of Representaation*). Disamping itu harus dapat dipastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan anggota kelompok yang lain, karena wakil kelompok juga merupakan bagian dari anggota kelompok. Persyaratan Kelayakan Wakil Kelas atau pengacaranya adalah sangat penting untuk mencegah gugatan yang diajukan oleh wakil kelas yang *avonturir*, yang mengeksploitasi class action untuk mencari keuntungan pribadi wakil kelas atau pengacaranya yang mengorbankan kepentingan anggota kelasnya, (DR. Susanti Adi Nugroho, SH.MH hal.107 Class Action)
- 7 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat konflik kepentingan antara Masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan penduduk 4 juta jiwa lebih (*yang direpresentasikan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi NTB yang telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan*



Terbatas (PT.) Daerah Maju Bersaing dan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6

Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

pada Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta) dengan kepentingan Para Penggugat yang tidak dapat mendeskripsikan anggota kelompoknya secara rinci dan jelas.

- 8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan gugatan harus dihentikan dengan putusan hakim.

B Eksepsi

a Kompetensi / Kewenangan Absolut

- 1 Bahwa Tergugat II dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
- 2 Bahwa pokok perkara dan tuntutan gugatan Para Penggugat adalah meminta Pengadilan Negeri Sumbawa untuk menyatakan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing adalah tidak sah dan cacat hukum, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, karena prosedur untuk menguji keabsahan Peraturan Daerah dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu melalui : *Judicial Review* berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan *Executife Review* berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah *jo*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kewenangan untuk melakukan pengujian dan pembatalan atas suatu peraturan daerah melalui prosedur **Judicial Review** menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Agung, sedangkan jika melalui prosedur **Executife Review** menjadi kewenangan Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri RI.

4 Sangat jelas dan tegas, bahwa Para Penggugat dalam Petitumnya meminta agar Pengadilan Negeri Sumbawa Besar mencabut dan menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) tidak sah dan cacat hukum, sementara wewenang untuk melakukan pengujian suatu peraturan daerah tegas-tegas dikatakan bahwa jika melalui prosedur **Judicial Review** menjadi kewenangan absolut dari Mahkamah Agung, sedangkan jika melalui prosedur **Executife Review** menjadi kewenangan Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri RI. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

5 Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang untuk memeriksa gugatan Para Penggugat, oleh karena itu kami mohon Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat II tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

A Dalam Keabsahan Gugatan Perwakilan Kelompok:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Penggugat tidak sah mewakili gugatan perwakilan kelompok dalam perkara ini dalam.
- 2 Menyatakan gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan Peraturan MA No. 1/2002.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara,

B. Dalam Eksepsi :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat II secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang / tidak berkompeten dalam memeriksa perkara ini.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara,

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).

TANGGAPAN TERGUGAT-III :

Dalam Eksepsi

A. Keabsahan Surat Gugatan Penggugat

- 1 Bahwa Para Penggugat menyatakan diri bergabung dalam Koalisi Parlemen Bersatu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili penduduk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, menggugat legalitas PT. Oaerah Maju Bersaing (OMB) dan menyatakan mengalami kerugian atas dibentuknya PT. Oaerah Maju Bersaing (OMB) oleh Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat :
 - a Bahwa pada gugatan di atas, keabsahan kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional (*legal tanding*) gugatan Penggugat kabur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak *jelas(exceptio obscur libel)* karena Para Penggugat tidak memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum serta memiliki latar belakang yang berbeda dengan kelompok yang diwakili. Pada Surat Gugatan, Para Penggugat menyatakan diri bergabung dalam Koalisi Parlemen Bersatu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat Barat, sementara pada bagian lain menyatakan diri mewakili Penduduk Kabupaten Sumbawa dan Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat;

- b. Bahwa Para Penggugat mempersoalkan legalitas pembentukan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB); Dalam hal ini dapat kami katakan bahwa Para Penggugat tidak memahami dengan benar tentang prosedur dan tata cara pembentukan Perseroan Terbatas (PT). Secara yuridis pembentukan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) adalah "*sah*" dan "*memiliki kekuatan hukum*" karena dibentuk sesuai prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan UndangUndang Nemer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah disahkan pendiriannya oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 14 Juli 2009. Oleh karena PT. Daerah Maju Sersaing (DMS) merupakan *konsorsium* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, maka pendirian PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) selanjutnya disahkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing (DMB);
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud Para Penggugat juga sangat kabur dan tidak jelas, kerugian dalam bentuk apa? berapa besar kerugian itu? dan apakah seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Masyarakat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat mengetahui tentang adanya kerugian sebagaimana dimaksud

Para Penggugat?

Dalam hal ini Para Penggugat telah melakukan kesalahan karena tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Para Penggugat telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya, bahwa keberadaan PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) sebagai perusahaan milik bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat justru telah memberikan keuntungan dan manfaat yang nyata bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat khususnya, karena hanya dengan penyertaan modal sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) pada tahun 2009 jumlah deviden yang didapatkan Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2010 sebesar Rp. 12.873.587.400,- (*dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok mempersyaratkan bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok (*adequacy of representation*), **yaitu adanya kejujuran dan kesungguhan dari wakil kelompok untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.**

2 Bahwa Para Penggugat mempersoalkan keharusan keterlibatan DPRD pada setiap kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan mendalilkan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Dalam hal ini dapat kami katakan bahwa Para Penggugat tidak memahami secara benar keseluruhan norma yang terkandung di dalam Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

a Menurut ketentuan Pasal 195 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "*bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan public, sinergi dan saling menguntungkan."

b Dalam ketentuan ayat (3) Pasal dan Undang-undang a quo menyebutkan "bahwa dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga."

*c Selanjutnya dalam ketentuan ayat (4) Pasal dan Undang-undang a quo menyebutkan "bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang **membebani masyarakat dan daerah** harus mendapatkan persetujuan DPRD."*

Berdasarkan pertimbangan ketentuan Pasal 195 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatas, dapat kami simpulkan bahwa kerjasama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam membentuk PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) untuk mengakuisisi Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengharuskan keterlibatan *dan/atau* persetujuan DPRD karena kerja sama tersebut tidak membebani masyarakat dan daerah.

3 Bahwa Para Penggugat menggunakan dalil Pasal 28 dan Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar kepentingan hukum penggugat dalam gugatannya; sangat tidak relevan dengan kriteria atau unsur-unsur dan persyaratan gugatan Class Action

4 Bahwa Para Penggugat mengatakan bertempat tinggal yang sama dengan masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat serta memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Para Penggugat; Pernyataan ini sangat tidak benar dan sangat lucu kedengarannya. Karena mana mungkin Para Penggugat bertempat tinggal yang sama dengan Masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang tersebar di 156 Desa 24 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sumbawa dan 42 Desa 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan Para Penggugat bertempat tinggal di Pusat Ibukota Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat; dan kami berkeyakinan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat tidak mengenal Para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa kepentingan hukum yang dimaksud Para Penggugat, Kami berkeyakinan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumbawa dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat tidak tahu menahu tentang kepentingan Hukum Para Penggugat. Serdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Class Action, wakil kelompok (*class representative*) dan anggota kelompok (*class members*) harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian (*concrete injured parties*) dan harus benar-benar memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum (*question of law*). Ini berarti bahwa dalil yang digunakan Para Penggugat "salah" karena tidak sesuai dengan unsur unsur dan persyaratan Gugatan Class Action.

6 Bahwa Para Penggugat mengatasnamakan diri sendiri dan 400.000 (empat ratus ribu) jiwa masyarakat yang terdapat di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat; sangat kabur dan tidak jelas, karena dari 400.000 jiwa jumlah masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat tidak disebutkan secara rinci dan spesifik. Apakah dari jumlah 400.000 jiwa termasuk usia 0 (nol) tahun dan Lanjut Usia (Lansia)? Serta bagaimana dengan yang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau masih dalam pengampuan? Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, "*bahwa selain harus memenuhi persyaratan formal, surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu.*"

7 Bahwa terkait dengan pakta yang dimaksudkan Para Penggugat menyebutkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat; Atas dasar tersebut dapat kami katakan bahwa Para Penggugat sangat tidak faham tentang presedur dan tujuan pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlaku di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi 8 (delapan) Kabupaten/Kota, secara khusus Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang telah mengikatkan diri bekerjasama membentuk PT. Daerah Maju Bersaing (DMB). Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang PT. Daerah Maju Baersaing (DMB) bersifat pengesahan atas dibentuknya PT. Daerah Maju Bersaing menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, secara tegas Tergugat III menyampaikan "*keberatan dan menolak*" "*Keabsahan Gugatan Class Action*" dari Para Penggugat karena seluruh isi Surat Gugatan Para Penggugat tidak benar dan tidak memenuhi kriteria atau unsur-unsur dan persyaratan Gugatan Class Action sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf c, Pasal 2 huruf b, Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 huruf b, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

TANGGAPAN TERGUGAT – IV :

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASSACTION)

1. Bahwa prosedur dan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) telah diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (selanjutnya disebut "Perma No. 1/2002").

Pasal 5 Perma No. 1/2002 menyebutkan:

- (1). Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim waiib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; (garis bawah dari kami).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1/2002 di atas, perkenankanlah kami menguraikan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dalil Para Penggugat didalam gugatannya sehubungan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam suatu gugatan perwakilan kelompok, sebagai berikut:

2.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Perma No. 1/2002 disebutkan bahwa:

Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

- a. Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara tegas, jelas dan detail mengenai persamaan fakta dalam gugatan a quo. Merupakan fakta hukum bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sangadah luas. Namun dalam gugatan a quo, Para Penggugat sama sekali tidak mendalilkan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mana ataupun masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang mana yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.
- b. Seandainya benar, padahal tidak benar, bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat mengalami kerugian sebagai bentuk kesamaan fakta dalam gugatan perwakilan kelompok a quo, maka Para Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan bentuk kerugian yang dialami sebagai kesamaan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Perma No. 1/2002.
- c. Selain daripada itu, Para Penggugat telah mengabaikan fakta hukum bahwa keberadaan PT Daerah Maju Bersaing sebagai perusahaan milik bersama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat justru telah memberikan manfaat nyata dengan telah diberikannya dividen sebesar :



- 1) Rp. 6.436.793.700,- (enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
 - 2) Rp. 12.873.587.400,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; dan
 - 3) Rp. 12.873.587.400,- (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- d. Para Penggugat juga telah mengabaikan fakta bahwa dari penerimaan deviden tersebut telah dipergunakan oleh masing-masing pemerintah daerah sebagaimana dibuktikan dengan disahkannya penerimaan deviden tersebut dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Daerah dari masing-masing pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan.

Hal ini merupakan kesalahan pertama dari Para Penggugat dalam memenuhi persyaratan gugatan kelompok.

2.2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Perma No. 1/2002 disebutkan bahwa:

"Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya"

- a. Pasal 2 huruf c Perma No. 1/2002 di atas mempersyaratkan bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok (class action) memuat tentang kelayakan perwakilan (adequacy of representation), yaitu adanya kejujuran dan kesungguhan dari wakil kelompok untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.
- b. Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal apa yang menjadi dasar bahwa Para Penggugat layak untuk menyandang sifat kejujuran dan kesungguhan tersebut.



- c. Selain itu, ketidaklayakan Para Penggugat sebagai wakil kelompok terbukti dari tidak dapat dibuktikan jumlah anggota kelompok dan anggota kelompok yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam hal pendistribusian kepada anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, d dan f Perma No. 1/2002, sebagaimana akan diuraikan di bawah.
- d. Selain daripada itu, dalam Gugatan dalil A.1 disebutkan bahwa Para Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa. ini merupakan kesalahan besar dan bukti ketidak-jujuran dari Penggugat IV dan Penggugat V, yang nyata-nyata sesuai dengan gugatannya adalah merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, namun dalam gugatannya mengaku sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa.

Hal ini merupakan kesalahan kedua dari Para Penggugat dalam memenuhi persyaratan gugatan kelompok.

- 2.3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Perma No. 1/2002 yang menyebutkan "Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu"
- a. Berdasarkan dalam gugatannya pada angka 7 dan 8, Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan spesifik mengenai berapa jumlah anggota kelompoknya. Para Penggugat hanya dapat berasumsi bahwa masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah kurang lebih 400.000 jiwa dan juga tidak terorganisasi.
- b. Bahwa berdasarkan data statistik dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2009, sebagaimana dipublikasikan dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat diketahui bahwa:



(i) jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Sumbawa adalah 409.719 jiwa.

Setelah dikurangi dengan penduduk yang merupakan anak-anak yang berumur 0-16 tahun sejumlah 118.441 jiwa, dan penduduk yang berusia 65 tahun keatas sejumlah 17.686 jiwa. Maka jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa yang dimungkinkan dapat menjadi anggota kelompok dalam perkara a quo seluruhnya berjumlah 273.592 jiwa;

(ii) berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2008, jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat adalah 99.056 jiwa. Setelah dikurangi dengan penduduk yang merupakan anak-anak yang berumur 0-14 tahun sejumlah 30.509 jiwa, dan penduduk yang berusia 65 tahun keatas sejumlah 2.837 jiwa. Maka jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang dimungkinkan dapat menjadi anggota kelompok dalam perkara a quo seluruhnya berjumlah 65.710 jiwa.

c. Berdasarkan data di atas, maka apabila digabungkan keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang didalilkan diwakili oleh Para Penggugat, maka anggota kelompok dalam perkara a quo hanya berjumlah 339.302 jiwa. Karenanya pula Para Penggugat telah gagal dalam mendeskripsikan kelompoknya secara rinci dan spesifik sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Perma No. 1/2002.

Hal ini merupakan kesalahan ketiga dari Para Penggugat dalam memenuhi persyaratan gugatan kelompok

2.4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma No. 1/2002 disebutkan bahwa "Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang



pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian"

- a. Oleh karena Para Penggugat telah gagal dalam mendeskripsikan kelompok yang diwakilinya secara rinci dan spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Perma No. 1/2002, maka hal itu akan berimplikasi dengan besaran ganti rugi dan pendistribusiannya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma No. 1/2002;
- b. Karenanya pula, Para Penggugat terbukti tidak mampu memenuhi persyaratan pasal 3 ayat (1) huruf f untuk memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok.
- c. Hal ini merupakan kesalahan keempat dari Para Penggugat dalam memenuhi persyaratan gugatan kelompok

2.5. Bahwa untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok maupun anggota kelompok harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian (concrete injured parties), dan pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk menjadi anggota kelompok dalam class action.

Dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak dapat membuktikan siapa anggota kelompok yang benar-benar secara nyata mengalami kerugian.

Hal ini merupakan kesalahan kelima dari Para Penggugat dalam memenuhi persyaratan gugatan kelompok.

2.6. Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf d Perma No. 1/2002 disebutkan bahwa: "Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/ atau jenis kerugian".

- a. Bahwa gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 huruf d jo Pasal 3 ayat (1)



huruf e Perma No. 1/2002, karena berdasarkan ketentuan tersebut Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan berapa kerugian yang diderita oleh masing-masing masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat;

- b. Para Penggugat juga wajib merinci secara spesifik tingkatan kerugian dari masing-masing anggota kelompok dan melakukan pengelompokan kelompok dan/ atau sub kelompok berdasarkan perbedaan tingkat kerugian dari anggota kelompok sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 huruf d jo Pasa13 ayat (1) huruf e Perma No. 1/2002.

3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas membuktikan bahwa gugatan a quo tidak memenuhi kriteria sebagai gugatan perwakilan kelompok dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perma No. 1/2002, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan :

- a. Gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan Perma No. 1/2002;
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

TANGGAPAN TERGUGAT V DAN TERGUGAT VI

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION)

1. Bahwa prosedur dan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) telah diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Pasal 5 Perma No. 1/2002 menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; (garis bawah dari kami)
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 1/2002 di atas, perkenankanlah kami menguraikan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dalil Para Penggugat didalam gugatannya sehubungan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam suatu gugatan perwakilan kelompok, sebagai berikut:

2.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf b Perma No. 1/2002 disebutkan bahwa:

Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;

a Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara tegas, jelas dan detail mengenai persamaan fakta dalam gugatan a quo. Merupakan fakta hukum bahwa masyarakat di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sangatlah luas.

Namun dalam gugatan a quo, Para Penggugat sama sekali tidak mendalilkan dan tidak dapat membuktikan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mana ataupun masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang mana yang mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil.

Bahwa, dalil kesamaan tempat tinggal adalah dalil yang sangatlah dipaksakan dan tidak sesuai dengan yang dimaksud dengan Perma No. 1/2002. Yang dimaksud dengan kesamaan fakta atau peristiwa atau dasar hukum adalah kesamaan yang dapat melahirkan:

- Kesamaan kepentingan (common interest)
- Kesamaan penderitaan (common grievance), dan
- Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat jelas sama sekali tidak menjelaskan mengenal kesamaan-kesamaan fakta tersebut di atas.

- b. Seandainya benar, padahal tidak benar, bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat mengalami kerugian sebagai bentuk kesamaan fakta dalam gugatan perwakilan kelompok a quo, maka Para Penggugat juga sama sekali tidak menguraikan bentuk kerugian yang dialami sebagai kesamaan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Perma No. 1/2002.
- c. Selain daripada itu, Para Penggugat telah mengabaikan fakta hukum bahwa keberadaan PT. Daerah Maju Bersaing sebagai perusahaan milik bersama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat justru telah memerikan manfaat nyata dengan telah diberikannya dividen dan diterima dengan baik oleh ketiga Pemerintah Daerah tersebut.
- d. Para Penggugat juga telah mengabaikan fakta bahwa dari penerimaan deviden tersebut telah dipergunakan oleh masing-masing pemerintah daerah sebagaimana dibuktikan dengan disahkannya penerimaan deviden tersebut dalam Anggaran dan Penerimaan Belanja Daerah dari masing-masing pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan.

Hal ini merupakan kesalahan pertama dari Para Penggugat dalam memenuhi persyaratan gugatan kelompok.

2.2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c Perma No. 1/2002 disebutkan bahwa:

"Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya"

- a. Pasal 2 huruf c Perma No. 1/2002 di atas mempersyaratkan bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok (class action) memuat tentang kelayakan perwakilan (adequacy of representation), yaitu adanya kejujuran dan



kesungguhan dari wakil kelompok untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

- b. Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal apa yang menjadi dasar bahwa Para Penggugat layak untuk menyandang sifat kejujuran dan kesungguhan tersebut.
- c. Selain itu, ketidaklayakan Para Penggugat sebagai wakil kelompok terbukti dari tidak dapat dibuktikannya jumlah anggota kelompok dan anggota kelompok yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi, yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam hal pendistribusian kepada anggota kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, d dan f Perma No. 1/2002, sebagaimana akan diuraikan di bawah.
- d. Merupakan fakta hukum, bahwa dalam gugatan aquo pada dalil A.1, Para Penggugat mendalilkan, bahwa " ... Para Penggugat merupakan Penduduk Kabupaten Sumbawa " Akan tetapi, Penggugat IV dan Penggugat V dalam premises gugatannya menuliskan, sebagai berikut :
4. M. Sahril Amin, Tempat tanggalahir Taliwang 29 Desember 1973, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (Ketua Komisi 11), alamat RT 02, RW 04, Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Hasbullah, SH, Tempat tanggal lahir Sapugara 2 April 1964 Alamat RT 03 RW 02 Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rae Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V".

Mohon agar Mejlis Hakim Yang Terhormat memperhatikan kata-kata yang kami beri huruf tebal. Karena merupakan fakta hukum dan pengakuan dari masing-masing Penggugat IV dan Penggugat V, bahwa mereka adalah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat, namun dengan tidak jujur dalam gugatan a quo dalil A.1, yang bersangkutan mengaku sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa, padahal



nyata-nyata Penggugat IV dan Penggugat V mengaku sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalil tersebut adalah merupakan bentuk pengakuan di muka hakim dan karenanya merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1925 KUHPdata yang menetapkan: 'Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu'

- e. Selanjutnya juga masih pada dalil A.1 gugatannya, Para Penggugat mengatas namakan dirinya sebagai "Koalisi Anggota Parlemen Bersatu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat Gugat Legalitas PT. Daerah Maju Bersaing". Mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa, apakah Para Penggugat membuktikan atau setidaknya tidaknya melampirkan dalam gugatan a quo suatu anggaran dasar atau suatu bukti tertulis bahwa benar Para Penggugat adalah sah dan berwenang mewakili kelompok yang menamakan dirinya "Koalisi Anggota Parlemen Bersatu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat Gugat Legalitas PT. Daerah Maju Bersaing". Merupakan fakta hukum, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat sah mewakili koalisi dimaksud.
- f. Bahwa dalam gugatan a quo, Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal apa yang menjadi dasar bahwa Para Penggugat layak untuk menyandang sifat kejujuran dan kesungguhan tersebut. Padahal dalam suatu gugatan perwakilan kelompok, maka persyaratan tentang kelayakan perwakilan tersebut adalah merupakan hal yang bersifat sangat pokok dan wajib untuk dibuktikan kepada hakim. karena menyangkut



kelayakan untuk menjamin kepentingan dari seluruh anggota kelompok secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

Menjadi pertanyaan sederhana, bahwa bagaimana mungkin Para Penggugat dapat bertindak adil dan bertanggung jawab dalam menjamin anggota kelompoknya sedangkan untuk mendeskripsikan dan membuktikan masyarakat mana yang mengalami kerugian saja Para Penggugat tidak bisa.

Hal ini merupakan kesalahan kedua dari Para Penggugat dalam memenuhi persyaratan gugatan kelompok.

2.3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Perma No. 1/2002 yang menyebutkan "Difinisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu"

a. Berdasarkan dalil gugatannya pada angka 7 dan 8, Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara rinci dan spesifik mengenai berapa jumlah anggota kelompoknya. Para Penggugat hanya dapat berasumsi bahwa masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat berjumlah kurang lebih 400.000 jiwa dan juga tidak terorganisasi.

b. Bahwa berdasarkan data statistik dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun 2009, sebagaimana dipublikasikan dalam situs resmi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat diketahui bahwa:

(i) jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Sumbawa adalah 409.719 jiwa. Setelah dikurangi dengan penduduk yang merupakan anak-anak yang berumur 0-16 tahun sejumlah 118.441 jiwa, dan penduduk yang berusia 65 tahun keatas sejumlah 17.686 jiwa. Maka jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa yang dimungkinkan dapat menjadi anggota kelompok dalam perkara a quo seluruhnya berjumlah 273.592 jiwa;



(ii) berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa

Barat Tahun 2008, jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Sumbawa Barat adalah 99.056 jiwa. Setelah dikurangi dengan penduduk yang merupakan anak-anak yang berumur 0-14 tahun sejumlah 30.509 jiwa, dan penduduk yang berusia 65 tahun keatas sejumlah 2.837 jiwa. Maka jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang dimungkinkan dapat menjadi anggota kelompok dalam perkara a quo seluruhnya berjumlah 65.710 jiwa.

- c. Berdasarkan data di atas, maka apabila digabungkan keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang didalikan diwakili oleh Para Penggugat, maka anggota kelompok dalam perkara a quo hanya berjumlah 339.302 jiwa. Karenanya pula Para Penggugat telah gagal dalam mendeskripsikan kelompoknya secara rinci dan spesifik sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Perma No. 1/2002.
- d. Kekeliruan dalil Para Penggugat tersebut di atas, karenanya merupakan bukti nyata kegagalan Para Penggugat untuk memenuhi kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Perma No. 1/2002 yang menyebutkan "Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu".
- e. Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan persyaratan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma No. 1/2002 yang menyebutkan bahwa "Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rind memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian":



maka ketidakakuratan Para Penggugat tersebut merupakan bukti nyata bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapabilitas untuk membuat suatu mekanisme pendistribusian ganti kerugian secara adil dan merata serta bertanggung jawab sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tersebut.

Juga menjadi pertanyaan yang sangat sederhana, apakah Majelis Hakim Yang Terhormat Gika tercatat) sebagai penduduk Kabupaten Sumbawa ataupun Kabupaten Sumbawa Barat merasa kepentingannya terwakili oleh Para Penggugat dalam gugatan ini?

Hal ini merupakan kesalahan ketiga dari Para Penggugat dalam memenuhi persyaratan gugatan kelompok.

2.4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma No. 1/2002

disebutkan bahwa "Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian"

- a. Oleh karena Para Penggugat telah gagal dalam mendeskripsikan kelompok yang diwakilinya secara rinci dan spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Perma No. 1/2002, maka hal itu akan berimplikasi dengan besaran ganti rugi dan pendistribusiannya sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f Perma No. 1/2002;
- b. Karenanya pula, Para Penggugat terbukti tidak mampu memenuhi persyaratan pasal 3 ayat (1) huruf f untuk memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok.
- c. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 1 huruf d Perma No. 1/2002 disebutkan bahwa: "Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam



kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/ atau jenis kerugian".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf d Perma No. 1/2002, maka Para Penggugat wajib pula merinci secara spesifik tingkatan kerugian dari masing-masing anggota kelompok dan melakukan pengelompokan kelompok dan/ atau sub kelompok berdasarkan perbedaan tingkat kerugian dari anggota kelompok sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 huruf d jo. Pasal 3 ayat (1) huruf e Perma No. 1/2002.

- d. Persyaratan Pasal 1 huruf d Perma No. 1/2002 tersebut jelas tidak dapat dipenuhi oleh Para Penggugat dengan memperhatikan kondisi ketidakakuratan penyebutan jumlah penduduk dan karenanya kembali membuktikan bahwa gugatan a quo tidak sah sebagai suatu gugatan perwakilan kelompok.
- e. Berdasarkan uraian di atas maka Para Penggugat sama sekali tidak memiliki kriteria kelayakan perwakilan, sebagaimana mutlak dipersyaratkan dalam Pasal 2 huruf c Perma No. 1/2002 tersebut.

Karenanya pula maka sudah selaknyalah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang menghentikan pemeriksaan terhadap gugatan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Perma No. 1/2002.

Hal ini merupakan kesalahan keempat dari Para Penggugat dalam memenuhi persyaratan gugatan kelompok.

- 2.5. Bahwa untuk dapat mengajukan class action, baik pihak wakil kelompok maupun anggota kelompok harus benar-benar atau secara nyata mengalami kerugian (concrete iniured parties), dan pihak-pihak yang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untuk menjadi anggota kelompok dalam class action.

Dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak dapat membuktikan siapa anggota kelompok yang benar-benar secara nyata mengalami kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini merupakan kesalahan kelima dari Para Penggugat dalam memenuhi persyaratan gugatan kelompok.

2.6. Sesuai ketentuan Pasal 1 huruf d Perma No. 1/2002 disebutkan bahwa: "Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian".

- a. Bahwa gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 huruf d jo. Pasal 3 ayat (1) huruf e Perma No. 1/2002, karena berdasarkan ketentuan tersebut Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan berapa kerugian yang diderita oleh masing-masing masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Para Penggugat juga wajib merinci secara spesifik tingkatan kerugian dari masing-masing anggota kelompok dan melakukan pengelompokan kelompok dan atau sub kelompok berdasarkan perbedaan tingkat kerugian dari anggota kelompok sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 huruf d jo. Pasal 3 ayat (1) huruf e Perma No. 1/2002.

3. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang membuktikan bahwa gugatan a quo tidak memenuhi kriteria sebagai gugatan perwakilan kelompok dan sesuai dengan ketentuan dalam Perma No. 1/2002, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan :

- a. Gugatan No. 2/Pdt.G/2011/PN.SBB tanggal 10 Januari 2011 tidak sah sesuai dengan Perma No. 1/2002.
- b. Menghentikan pemeriksaan atas gugatan No. 2/Pdt.G/2011/PN.SBB tanggal 10 Januari 2011.
- c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mahan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan secara *class action* (gugatan perwakilan kelompok) maka sesuai dengan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, maka sebelum memasuki pemeriksaan gugatan pokok, ada pemeriksaan awal/pendahuluan untuk mengetahui sah tidaknya gugatan ini diajukan secara *class action*. Untuk itu Majelis selain telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan tanggapan (diluar eksepsi tentang pokok perkara) atas gugatan ini juga telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk memberikan bukti awal tentang keabsahan gugatan perwakilan kelompok yang diajukannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan dalil gugatannya sebagai gugatan perwakilan kelompok Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yaitu :

- 1 Fotocopy AD-ART FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) tertanggal 1 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy surat kelengkapan Organisasi Formapedi Pusat Berita Acara Pendirian Organisasi, Pemilihan Pengurus, Penetapan Sekretariat, tertanggal 1 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Saksi **ABDUL MA'RUF RAHMAT** ;
 - Bahwa saksi adalah staf pada komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Besar sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa benar saksi sebagai anggota Forum Masyarakat Peduli Divestasi (FORMAPEDI) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) sebelum gugatan ini masuk ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat pengurus yang waktu itu tidak dihadiri oleh semua Para Penggugat tetapi hanya hadir sebagian yaitu Lalu Suryata, Salamuddin Maula dan saksi sendiri dan tidak ada perwakilan dari Kab Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat tersebut masalah gagasan dan kemudian sepakat untuk membentuk FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi), sedangkan AD dan ART belum ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) di sahkan ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) dengan masyarakat secara formal melalui reses Anggota Dewan seperti di Desa Tatebal, Lenangguar dan waktu itu saksi ikut melakukan sosialisasi ;
- Bahwa waktu pertemuan tersebut tidak dibuatkan daftar hadir tetapi daftar hadir atas nama reses Anggota Dewan ;
- Bahwa tidak banyak masyarakat yang hadir hanya perwakilan LSM ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggota FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) ;
- Bahwa kerugian Divestasi yang dirasakan oleh masyarakat tidak secara langsung dirasakan tetapi forum ini dibentuk untuk mengambil kembali hak-hak masyarakat yang telah diambil oleh PT.DMB dan kami dalam hal ini hanya mendukung masyarakat ;
- Bahwa belum ada masyarakat yang datang mengajukan kerugian ;
- Bahwa pertemuan sosialisasi pembentukan pengurus FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) dilakukan tanggal 30 April 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam sosialisasi tersebut yang hadir hanya pengurus Sumbawa Besar, pengurus Sumbawa Barat tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah dilakukan pertemuan antara pengurus Sumbawa Besar dengan pengurus Sumbawa Barat, karena waktu itu hanya akan melakukan pendirian saja ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan khusus untuk membahas mengajukan gugatan class action, tetapi tidak ada hadir perwakilan dari Sumbawa Barat tetapi hanya diberitahu siapa yang akan mewakili ;
- Bahwa yang menjadi tuntutan masyarakat adalah skema pembagian yang tidak merata dan Kabupaten Sumbawa Besar bagiannya sedikit, hak masyarakat dikembalikan melalui APBD ;
- Bahwa sebelum dibentuk FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) belum pernah dilakukan pertemuan dengan masyarakat ;

2. Saksi SOLIHIN ;

- Bahwa saksi tahu pendiri FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) adalah Lalu Budi Suryata (Penggugat I) dan sekaligus sebagai Ketua ;
- Bahwa saksi sebagai anggota FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) dan saksi pernah ikut sosialisasi dan diskusi ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut sosialisasi secara formal dan terpadu bersama teman-teman tetapi hanya sosialisasi di kampung-kampung ;
- Bahwa FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) tidak pernah melakukan sosialisasi di Kabupaten Sumbawa Barat tapi mereka yang datang ke Sumbawa Besar ;
- Bahwa FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) didirikan tanggal 1 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pertemuan dihadiri sekitar minimal 5 (lima) orang, dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang ;
- Bahwa sebelum FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) dibentuk pernah dilakukan pertemuan di Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan, Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sebelum dimasukkan gugatan karena waktu itu belum ada arah ke masalah gugatan ;
- Bahwa dalam hal gugatan class action saksi tidak dilibatkan ;
- Bahwa saksi ikut bergabung dengan FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) dengan harapan ada tambahan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Besar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi divestasi di kampung saksi di Brang Bara dan kerato Kecamatan Sumbawa dan yang hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa saksi sepakat dan setuju diajukan gugatan ini walaupun tidak dilibatkan karena untuk kepentingan masyarakat ;
- Bahwa saksi baru mengetahui diajukan gugatan sebelum saksi diminta sebagai saksi
- Bahwa saksi tidak hadir waktu sosialisasi pengurus FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) ;

3. Saksi **MUHAMMAD SAFI** ;

- Bahwa saksi tahu FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) DIBENTUK PADA TANGGAL 1 Agustus 2010, pendirinya adalah Lalu Budi Suryata (Penggugat I) dan sekaligus sebagai Ketua ;
- Bahwa saksi tahu FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) dibentuk setelah direkrut deklarasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) dibentuk setelah gugatan class action diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;
- Bahwa saksi menjadi anggota dan pernah sosialisasi di Kecamatan Alas (resmi) dan ada yang tidak resmi di kampung-kampung sebanyak 5 (lima) atau 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa pertemuan tersebut selain dihadiri oleh masyarakat juga ada dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Front Pemuda Taliwang (FPT) ;
- Bahwa yang melakukan sosialisasi FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) adalah Reses Anggota Dewan ;
- Bahwa dalam hal gugatan class action saksi dilibatkan dan tujuan untuk kepentingan masyarakat banyak ;
- Bahwa sering dilakukan pertemuan-pertemuan dengan saudara Sahril Amin dan Abdullah ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Desa Kuang dan Motong ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali diagendakan pertemuan perbulannya ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di Alas sebanyak 5 (lima) kali dan dibahas mengenai masalah pembentukan FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) ;
- Bahwa pada pertemuan di Taliwang ada 3 (tiga) orang perwakilan Sumbawa Besar yang datang dan yang hadir sekitar 50 (lima puluh) orang ;
- Bahwa saksi tahu ada gugatan class action setelah sidang pertama ;
- Bahwa saudara Sahril tidak pernah mengatakan kepada saksi akan mewakili gugatan class action di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;
- Bahwa saksi sebelum gugatan class action tidak pernah bertemu dengan teman-teman untuk berkumpul dan mengadakan pertemuan, dan berkumpul dan bertemunya setelah saksi menjadi saksi sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **TAUFIQURRAHMAN** ;

- Bahwa saksi sebagai STAF Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sejak tanggal 30 Juni 2010 ;
- Bahwa saksi tahu pendiri dan penggagas FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) adalah Lalu Budi Suryata (Penggugat I) dan sekaligus sebagai Ketua ;
- Bahwa pengurus FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) adalah Lalu Budi Suryata sebagai Ketua, M. Sahril Amin sebagai Sekretaris dan Salamuddin Maula sebagai bendahara ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat atau pertemuan FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) hanya saksi setuju M. Sahril Amin dan Hasbullah sebagai Wakil dari Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi sebagai anggota FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) tapi saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pertemuan di rumah Saudara Sahril Amin pada bulan Agustus 2010 dan ada wakil dari Kabupaten Sumbawa Besar yaitu saudara Fitrarino
- Bahwa saksi pernah dilibatkan dalam pengajuan gugatan class action sebelum bulan Agustus 2010 ;
- Bahwa tujuan gugatan class action untuk kepentingan masyarakat banyak untuk meminta kejelasan masalah divestasi kepada PT.Daerah Maju Bersaing (DMB) sebagai pemegang saham daerah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi di Desa Sebok dan Motong dalam rangka reses Anggota Dewan, saksi hanya diberitahu oleh Sahril Amin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan di rumah Sahril Amin yang hadir sekitar 15 (lima belas) orang dan saksi sebagai wakil dari pemuda kampung yang mewakili sekitar 25 (dua puluh lima) ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan tanggapan/bantahan masing-masing secara tertulis yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain tanggapan/bantahan secara tertulis Tergugat II juga mengajukan bukti bantahan berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya berupa :

- 3 Fotocopy Surat keterangan Kepala Kesbangpol Linmas Nomor : 137/Kesbang/V/2011 tanggal 7 mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II-1 ;
- 4 Fotocopy kliping koran harian umum Tribun edisi hari Kamis, 30 Desember 2011 halaman 1 dan halaman 9 judul artikel “GUGATAN CLASS ACTION PT.DMB MASIH DALAM PROSES, PENGACARA DISIAPKAN”, selanjutnya diberi tanda T.II-2 ;
- 5 Fotocopy kliping koran harian umum Gaung NTB edisi hari Selasa, 11 Januari 2011 halaman 1 dan halaman 14 judul artikel “PERDA PT.DMB RESMI DIGUGAT”, selanjutnya diberi tanda T.II-3 ;
- 6 Fotocopy kliping koran harian umum Gaung NTB edisi hari Sabtu, 15 Januari 2011 halaman 1 dan halaman 14 judul artikel “SIDANG PERDANA CLASS ACTION DI GELAR 10 FEBRUARI 2011”, selanjutnya diberi tanda T.II-4 ;
- 7 Fotocopy Surat keterangan Kepala Desa Kalimango Nomor : Pem 14.1/168/V/2011 tanggal 12 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II-5 ;
- 8 Fotocopy Surat Pernyataan an. Evi Supiati, S.STP tanggal 16 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Fotocopy Surat keterangan Lurah Brang Bara Nomor : Pem 045/55/V/2011 tanggal

12 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II-7 ;

10 Fotocopy Surat keterangan Kepala Desa Kerato Nomor : 54/53.6/V/2011 tanggal 16

Mei 2011, selanjutnya diberi tanda T.II-8 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang dimana untuk mempersingkat putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan perwakilan kelompok (*class action*), maka pemeriksaan perkara ini selain menggunakan ketentuan dalam hukum acara perdata (RBg) juga akan menggunakan PERMA nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Actions* menurut Pasal 1 huruf a PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diajukan gugatan perwakilan kelompok, dipersyaratkan adanya jumlah anggota kelompok yang sedemikian banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. Juga dipersyaratkan adanya wakil kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompoknya serta diantara wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok dengan anggota kelompok harus ada kesamaan fakta dan kesamaan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 5 (1) PERMA nomor 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pada pemeriksaan awal (sebelum memasuki pemeriksaan pokok gugatan), Hakim diwajibkan terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan kriteria sah tidaknya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PERMA ini. Sehingga dalam pemeriksaan pendahuluan ini Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang sebagai berikut :

a Ada tidaknya kelompok yang terdiri dari :

- wakil kelompok (*class representatives*) yang memenuhi syarat yaitu memiliki kejujuran dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan kelompok ;
- Anggota kelompok (*class member*), yang jumlahnya sangat banyak, namun dapat didefinisikan/dideskripsikan secara jelas dan rinci serta spesifik (sehingga dapat dipastikan dan tidak kabur) ;

a Adanya kesamaan fakta atau dasar hukum ;

b Adanya kesamaan jenis tuntutan ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian awal ini Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Fotocopy AD-ART FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi), tertanggal 1 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-1, Fotocopy surat kelengkapan Organisasi Formapedi Pusat Berita Acara Pendirian Organisasi, Pemilihan Pengurus, Penetapan Sekretariat, tertanggal 1 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda P-2 , serta bukti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi Abdul Ma'ruf Rahmat, saksi Solihin, saksi Muhammad Safi, dan saksi Taufiqurrahman;

Menimbang, bahwa mengacu kepada gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Anggota Parlemen Bersatu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili penduduk Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang mengalami kerugian dengan adanya PT Daerah Maju Bersaing yang dibentuk oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Namun dalam pembuktian tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan para Penggugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan keberadaan kelompok yang menamakan diri Koalisi Anggota Parlemen Bersatu, siapa saja anggotanya, kapan didirikan dan apa kegiatannya. Dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat Bukti P1 berupa AD-ART FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) tertanggal 1 Agustus 2010 dan bukti P-2 berupa Berita Acara pendirian sebuah organisasi bernama Forum Masyarakat Peduli Divestasi disingkat FORMAPEDI pada tanggal 1 Agustus 2010 dimana pendirinya adalah para Penggugat dan Pengurusnya yaitu Ketua Lalu Budi Suryata, SP, Sekretaris M. Sahril Amin dan Bendahara Salamuddin Aula serta saksi-saksi, para Penggugat justru membuktikan sebagai pendiri dan pengurus organisasi yang menamakan dirinya sebagai FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi). Sehingga menjadikan gugatan tidak jelas apakah Para Penggugat mewakili kelompok Koalisi Anggota Parlemen Bersatu ataukah sebagai pengurus FORMAPEDI;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian para Penggugat tentang adanya organisasi FORMAPEDI ini, para Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya bahwa Formapedi ternyata tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai organisasi kemasyarakatan karena tidak dikenal dan tidak terdaftar di pemerintah daerah setempat sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 8 tahun 1985 tentang ORMAS. Sebagaimana bukti bantahan dari Tergugat II yang diberi tanda T.II-1 berupa surat keterangan dari Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kab.Sumbawa tanggal 7 Mei 2011 yang menyatakan FORMAPEDI belum terdaftar sebagai ormas di Kab.Sumbawa. Juga surat bukti T.II-5, T.II-6 dan T.II-7 masing-masing berupa surat Keterangan dari Kepala Desa Kalimango Kec. Alas, Keterangan dari kepala Kelurahan Brang Bara dan keterangan Kepala Desa Krato, yang menerangkan tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan dari organisasi FORMAPEDI di wilayahnya, sebagaimana pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh saksi-saksi para Penggugat. Dengan bukti bantahan tersebut semakin menjadikan ketidakjelasan gugatan Penggugat, apakah mewakili kelompok masyarakat Koalisi Parlemen Bersatu ataukah mewakili organisasi kemasyarakatan yang bernama Formapedi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat juga menyatakan bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili penduduk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Penyebutan kelompok yang mengatasnamakan penduduk 2 (dua) Kabupaten (Sumbawa dan Sumbawa Barat) menurut Majelis adalah terlalu umum dan kabur karena penduduk di 2 (dua) Kabupaten tersebut tentunya sangat besar dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga menjadi sulit menentukan masyarakat yang mana yang diwakili oleh para Penggugat. Sementara dalam gugatan perwakilan kelompok dituntut penyebutan anggota kelompok harus dapat didefinisikan secara jelas dan rinci serta spesifik. Hal mana dalam pembuktian Penggugat (baik bukti tertulis maupun saksi-saksi) ternyata tidak ada satu keteranganpun yang dapat mendefinisikan secara rinci dan spesifik kelompok masyarakat mana di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang diwakili oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Para Penggugat belum dapat membuktikan tentang keberadaan kelompok masyarakat yang jumlahnya sedemikian banyak namun dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik, yang akan diwakilinya dalam gugatan perwakilan kelompok ini ;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan para Penggugat sebagai wakil kelompok dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi berikut ini. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi **ABDUL MA'RUF RAHMAT**, yang menerangkan saksi pernah ikut rapat pengurus Formapedi yang waktu itu tidak dihadiri oleh semua Penggugat tetapi hanya sebagian yaitu Lalu Suryata, Salamuddin Maula dan tidak dihadiri wakil dari Kabupaten Sumbawa Barat, yang dibicarakan dalam rapat gagasan pembentukan FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi), namun saksi tidak tahu kapan FORMAPEDI di sahkan dan tidak tahu berapa anggotanya, dan tidak pernah ada pertemuan khusus untuk membahas pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan class action. Sedangkan saksi **SOLIHIN** menerangkan, bahwa saksi hanya ikut sosialisasi yang di lakukan para Tergugat dikampung-kampung di Sumbawa, dan tiap pertemuan yang hadir sekitar 5-25 orang, saksi baru tahu ada FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) dibentuk setelah adanya gugatan class action diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam rencana gugatan tersebut. Saksi **MUHAMMAD SAFI**, juga menerangkan mengetahui FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) setelah adanya sidang gugatan class action di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan setahu saksi yang melakukan sosialisasi adalah anggota DPRD dalam masa reses. Saksi **TAUFIQURRAHMAN** yang merupakan staf pada Komisi II DPRD menerangkan, hanya ikut sebagai anggota FORMAPEDI (Forum Masyarakat Peduli Divestasi) tapi saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang sebagian besar menyatakan baru mengetahui kelompok FORMAPEDI setelah adanya gugatan class action ini dan tidak pernah dilibatkan dalam rencana pengajuan gugatan secara class action menunjukan para Penggugat sebagai wakil kelompok ternyata tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan anggota kelompoknya. Sehingga para Penggugat tidak layak disebut sebagai wakil kelompok karena seharusnya anggota kelompok diberitahu dan mengetahui apa yang akan diperjuangkan oleh wakil kelompok sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 huruf c PERMA nomor 1 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa tentang adanya kesamaan fakta dan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian sehubungan gugatan class action ini, ternyata dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pengugat tidak ada yang dapat menjelaskan dan menerangkan adanya kesamaan penderitaan berupa kerugian materiil dan imateriil yang menjadi dasar gugatan, diantara anggota kelompok dengan wakil kelompok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (Class Action) yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 2 dan 3 PERMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2002 sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu tidak dapat dibuktikan adanya kelompok yang jumlahnya banyak tetapi dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik, para Penggugat sebagai wakil kelompok ternyata tidak memenuhi kriteria memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk memperjuangkan anggota kelompoknya, serta tidak dapat dibuktikan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian. Sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan ini dinyatakan tidak sah diajukan sebagai gugatan perwakilan kelompok, maka berdasarkan Pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2002 maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan memerintahkan kepada pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepada pihak Para Penggugat wajib dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya PERMA No. 01 Tahun 2002, dan peraturan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diteima (*niet ontvankelijkverklaard*) ;
3. Memerintahkan Pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat untuk menghentikan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2011 oleh kami **PARNAEHAN SILITONGA, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh **MOCH. YULIHADI, S.H., M.H.** dan **ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2011 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **SUHAEDY SUSANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim Anggota,

MOCH. YULIHADI, S.H., M.H.

2. ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUHAEDY SUSANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)